



**PANDUAN TEKNIS  
PELAKSANAAN PELATIHAN TARI BALI  
ONLINE**

**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI**

**DKI JAKARTA**

**TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
BADAN PENGHUBUNG**

**DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Peraturan Daerah Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Provinsi Bali.
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021.

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Alat komunikasi
2. Komputer /printer/scanner
3. Internet
4. Akun ZOOM

**Uraian Kegiatan**

1. Kepala Badan Menugaskan Kasubbid Promosi dan Informasi menyiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan di Anjungan Bali TMII
2. Kasubbid Proinfo mempersiapkan kegiatan rutin yang telah tercantum di DPA dan mengarahkan staf menyiapkan kelengkapan yang diperlukan
3. Menyusun Jadwal Pelatihan dan Link Pendaftaran
4. Menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan
5. Menyiapkan Link Zoom dan Link Absensi
6. Mengkoordinasikan materi dengan para pelatih tari,
7. Melaporkan hasil kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Badan